



PPATK dan KPAI Bersinergi

Cegah dan Berantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang Melibatkan Anak

Jakarta, 26 Juli 2024

B/007/HM.05/VII/2023

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dilaksanakan pada Jum'at, 26 Juli 2024, bertempat di Gedung KPAI, Jakarta sebagai upaya bersama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak

Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak Indonesia dari eksploitasi dan manipulasi untuk keuntungan finansial. Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, kedua lembaga akan saling berbagi informasi, melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik; peningkatan kapasitas SDM; dan analisis strategis dalam lingkup pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak.

Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah mengatakan, Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang KPAI dan PPATK. "Kami berharap dengan kerja sama ini, kita dapat menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak yang akan dilakukan oleh KPAI dan PPATK kedepannya," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak merupakan suatu kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi anak untuk keuntungan finansial. Hal ini telah menjadi perhatian banyak pihak termasuk Financial Action Task Force (FATF), dimana salah satu program kerja FATF adalah kajian pencucian uang terkait *Child Sexual Exploitation* (CSE). PPATK sebagai Head of Delegation Indonesia di FATF tentunya mendukung penuh program FATF dimaksud dan salah satunya dalam bentuk penguatan kerja sama dengan KPAI.



PPATK dan KPAI berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama ini demi melindungi masa depan anak-anak Indonesia serta menciptakan Indonesia yang bebas dari tindak pidana pencucian uang yang melibatkan anak.

NARAHUBUNG MEDIA

M. Natsir Kongah

Ketua Tim Bidang Pers dan Media PPATK

natsir.kongah@ppatk.go.id

0813 8668 4827